AKSELERASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ACCELERATION OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES (BUMD)

D Suryani^{1a}, T Kartini¹, I Khairi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No.1 Bogor, Indonesia. ^a Korespondensi: Danu Suryani, E-mail: danu.suryani@unida.ac.id (Diterima: 15-12-2018; Ditelaah: 16-02-2018; Disetujui: 12-02-2019)

ABSTRAK

The purpose of this study was to find out the best legal model of government in managing Regional Owned Enterprises (BUMD), especially in Bo gor Regency. To achieve this goal, several research activities were carried out with the Normative Juridical Study method, also called doctrinal research, Jurisdiction of Sociology, Philosophical Juridical Study, and Juridical Comparative Study (Comparative Law Research). From the studies conducted so far, we can explain that the contribution of BUMD to the increase in the APBD is still too small even for some BUMDs to tend to lose money. This is caused by many factors which include the process of making regulations as an umbrella legal policy at the regional level which is still very weak, the implementation of BUMD has not been well implemented, weak supervision and law enforcement, and weak evaluation of BUMD performance. implementation of BUMD. This is also exacerbated by the existing obstacles both internally and externally. Therefore a clear legal rule model is needed, ensuring minimum legal certainty governing aspects of planning, organizing, actuating, controlling and evaluating so as to minimize deviations and the existence of transparency and accountability of each BUMD.

Keywords: BUMD, Regional Regulation.

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Kabupaten Bogor. Untuk mencapai tujuan ini dilakukan beberapa kegiatan penelitian dengan metode penelitian Kajian Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, Kajian Yuridis Sosiologis. Dari kajian yang dilakukan sejauh ini dapat kami jelaskan bahwa kontributsi BUMD pada peningkatan APBD masih terlalu kecil bahkan untuk beberapa BUMD cenderung merugi. Hal tersbut disebabkan oleh banyak factor yang diantaranya mulai dari proses pembuatan peraturan sebagai payung hukum kebijakan pada tingkat daerah yang masih sangat lemah, penyelenggaran BUMD masih belum dioprasikan dengan baik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta lemahnya evaluasi dari kinerja BUMD masih belum merekomendasikan perbaikan bagi penyelenggaraan BUMD. Hal tersebut juga diperparah dari adanya hambatan-hambatan yang yang ada baik dari internal maupun eksternal. Oleh karenanya diperlukan model aturan hukum yang jelas, menjamin kepastian hukum minimal mengatur aspek planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan adanya tansparansi dan akuntabilitas dari setiap BUMD.

Keywords:BUMD, Bogor

Suryani, D., Kartini, T., & Khairi, I., (2018). Akselerasi Badan Milik Daerah di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 56-66.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang daerah Kabupaten pemerintahan lingkungan propinsi Jawa Barat merupakan dasar pembentukan Kabupaten Bogor. Kurang lebih setelah dua puluh tahun pembentukan Kabupaten Bogor, yakni dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 1974 mengenai Pokok Pemerintahan Daerah, dengan itu Kabupaten **Bogor** dan kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia diberi hak serta kewenangan sebagaimana prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab (Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025).

Sejarah mencatat bahwa adanya UU tentang otonomi tersebut masih memunculkan tuntutan dari daerah-daerah, agar diberikan kewenangan luas, nyata serta bertanggungjawab, karena selama itu, pelaksanaan otonomi daerah lebih merupakan kewajiban dari pada hak daerah untuk mengurus juga mengatur rumah tangganya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut direspon dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1992 mengenai Otonomi Daerah yang menitik beratkan pada Daerah di Tingkat II dengan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah tingkat I, pada pemerintah daerah di tingkat II dengan bertahap berkelanjutan. Hasil penelitian dan penilaian oleh para ahli terhadap hasil uji-coba otonomi tersebut mengungkapkan bahwa daerah tingkat II sebagian besar mampu mengurus juga mengatur rumah tangga sebagaimana kewenangan yang sudah diserahkan.

Seiring bergulirnya masa reformasi pada tahun 1998, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi nasional yang berkembang menjadi krisis multidimensi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan otonom semakin meluas. Satu tahun kemudian, pemerintah menerbitkan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah seperti telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005, di dalamnya daerah diberi hak serta kewenangan sesuai prinsip otonomi luas. nyata serta bertanggungjawab, selain berhak itu juga mengatur seluruh kewenangannya, baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tidak sampai disitu, dalam rangka mencari bentuk ideal dari otonomi daerah, maka pada fase berikutnya diterbitkan UU No. 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah kembali yang disempurnakan dengan perubahan sebagaimana pada UU No. 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

dari Otonomi Daerah Inti menurunkan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara lebih luas dan nyata, serta bertanggung Selain itu jawab. adanya perimbangan dari tugas fungsi serta peran diantar pusat dan daerah tersebut membawa konsekuensi bagi daerah agar memiliki pendapatan yang daerah harus mempunyai sumber pembiayaan memadai guna memikul tanggung jaawab pemerintahan daerah. (Sani Safitri, 2016) Salah satu wujud dari otonomi daerah adalah adanya pengelolaan di bidang Usaha daerah yang biasa disebut BUMD yaitu badan usaha yang didirikan pemerintah daerah dan modalnya sebagian besar ataupun seluruhnya milik pemerintah daerah. Dilihat dari objek pertama perusahaan daerah yang sasarannya melayani kepentingan publik dan yang kedua perusahaan daerah yang bertujuan peningkatan penerimaan daerah. Meskipun demikian tujuan BUMD yakni untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dengan peningkatan penghasilan di daerah, pelayanan jasa kepada masyarakat dan penyelenggaraan kemanfaatan secara umum.

Kenyataan saat ini bahwa BUMD belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PAD, yang terjadi justru banyak menjadi beban bagi Sehingga tidak tercapainya tujuan APBD. berdirinya BUMD sebagai salah satu sumber PAD (Yudho Taruno Muryanto, 2014). Selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat keberadaan perusahaan daerah atau BUMD menurut Rodi Dohar harahap adalah untuk mencari profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden vang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan Pembagian konsep BUMD yang berorentasi pada dan pelayanan pada masvarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. Untuk BUMD yang berorentasi pada aspek bisnis

diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan BUMD yang berorentasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan juga kepentingan masyarakat pada umumnya (Rodi Dohar Harahap, 2011).

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD adalah, aspek hukum pengaturan terkait BUMD tidak secara khusus menjadi arahan dan pedoman dalam pengelolaan BUMD, seperti layaknya BUMN dengan payung hukum UU No. 19 Tahun 2003. Pengaturan terkait dengan BUMD terutama dalam hal pendirian yang masih menggunakan dasar PERDA dan UU No. 5 Tahun 1962 mengenai perusahaan daerah belum optimal menjawab kebutuhan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD. Selain itu, pengelompokan BUMD yang belum jelas sehingga terkadang terjadi distorsi terkait pengelolaan BUMD.

Menurut Kunarjo, kecilnya penerimaan laba perusahaan daerah sebagai sumber PAD, karena sebagian besar usaha BUMD relatif berskala menengah atau kecil, selain itu banyak pula BUMD yang diselenggarakan belum berdasarkan asas ekonomi perusahaan, atau hanva pertimbangan pelayanan pada publik. Dalam UU tahun 1962, menetapkan penggunaan laba bersih setelah lebih dulu dikurangi oleh penyusutan (Rustian Kamaludin, 2000).

diperbandingkan peraturan harus perundangan yang ada terkait BUMD masih perberbedaan terdapat ada saat menginterpretasikan BUMD termasuk beberapa penjelasannya tidak relevan lagi dengan UU pemerintahan daerah No. 23 Tahun 2014. Bahkan, pemerintah daerah yang belum siap mengganti perusahaan daerahnya dengan konsep BUMD sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 atau masih menggunakan UU No. 5 Tahun 1962 meskipun UU itu sudah tidak berlakui. Hal ini berpotensi akan menimbulkan masalah legalitas **BUMD** kedepannya, apalagi sampai saat ini belum diterbitkan ketentuan lebih lanjut pengelolaan BUMD sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 343 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan BUMD yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah. Saat ini di Kabupaten Bogor terdapat lima BUMD yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), BUMD tersebut adalah: PT Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Tegar Beriman, PT Sayaga Wisata,

PT Prayoga Pertambangan dan Energi, PD Pasar Tohaga, dan PDAM Tirta Kahuripan.

Masalah lainnya sebagaimana disampaikan pengamat ekonomi sekaligus akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun Azis firdaus adalah tantangan BUMD lebih besar dengan masuknya invenstor dan pengusaha dari negara lain ke Indonesia. Selain itu, sat ini BUMD masih terkesan sebagai sarana bagi-bagi jabatan untuk pihakpihak yang mengusung pimpinan daerahnya, sehingga pengelolaan BUMD selama ini belum kelihatan profesional dan belum mampu berkontribusi besar pada peningkatan PAD dari keuntungan perusahaannya BUMD tersebut (Http://Www.Pikiran-Rakyat.Com Desember 2018). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kontributsi BUMD pada APBD, seperti halnya PD Pasar Tohaga yang baru bisa menyumbangkan keuntungan sebesar Rp750 juta mulai 2015. Atau sumbangan dari PDAM Tirta Kahuripan yang sudah 30 Tahun juga berkurang sejak terjadi pemekaran daerah Depok beberapa waktu lalu (Hilmi Abdul Halim diakses pada Http://Www.Pikiran-Rakyat.Com).

Lebih parah ketika melihat minim atau tidak adanya pemasukan bagi PAD dari BUMD lainnya seperti PT Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Tegar Beriman, PT Sayaga Wisata, PT Prayoga Pertambangan dan Energi, padahal jumlah dana sebagai investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD cukup besar. Hal ini tentunya merupakan persoalan besar yang harus dikaji terutama tentang kelayakan keberlanjutan BUMD tersebut. Meski harus diakui BUMD tidak hanya membawa misi keuntungan finansial, tetapi juga membawa misi pelayanan bagi masyarakat. Melihat kondisi BUMD sebagaimana di atas, kami sebagai akademisi merasa tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah judul kajian Penyelenggaraan BUMD Di Kabupaten Bogor.

MATERI DAN METODE

Metode Penelitian

Sebagai usaha pendekatan pencarian dan penyajian data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian Yuridis Normatif atau penelitian doktrinal menerjemahkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari: hukum primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selain Kajian Yuridis Normatif, dalam kajian ini juga digunakan Kajian Yuridis Sosiologis yaitu hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara

riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang

lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan BUMD Kabupaten Bogor samapai saat ini masih belum dapat di optimalkan, hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi BUMD pada APBD hanya sekitar 1,7 persen, hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah investasi yang dikeluarkan. Hingga saat ini dari 7 BUMD di Kabupaten Bogor, banyak diantara BUMD tersebut masih membebani APBD, hal tersebut masih belum dapat mengembangkan usahanya, bahkan ada beberapa usaha yang dapat dikatakan merugi. Berikutnya lebih mengenai penyelenggaraan BUMD di Kabupaten Bogor yang dalam kajian ini hanya akan dibahas lima BUMD yang ada di Kabupaten Bogor.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tegar Beriman.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional yang telah terbukti memiliki keberpihakan pada sektor rill serta mampu meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara optimal, dengan muara akhir pada terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah maka dipandang perlu adanya lembaga perbankan milik pemerintah daerah yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk itu dalam memenuhi tuntutan tersebut, dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan pendirian bank syariah dan salah satu jenisnya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Bertolak dari kondisi tersebut serta melihat potensi ekonomi, peluang pasar maupun tingkat persaingan perbankan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membentuk sebuah lembaga keuangan dalam bentuk Bank sebagai BUMD, yang dapat mengakses jumlah UMKM yang membutuhkan kredit atau pembiayaan sebagai modal kerja atau investasi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dijelaskan bahwa BPRS dapat didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. BPRS tersebut dapat dibentuk dengan Badan Hukum PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang dimaksud diatas dan Pasal 2 Peraturan BI No. 11/23/PBI/2009 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat memprioritaskan pemberdayaan **UMKM** sebagai upaya mempercepat dan menciptakan perekonomian daerah yang lebih baik. Pendirian BUMD tersebut diarahkan pada BPRS dengan model Badan Hukum PT berdasarkan PERDA No. 20 Tahun 2011 mengenai Pembentukan BUMD BPRS. Dengan demikian tata cara pembentukan dan operasional dari BPRS harus mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 mengenai PT dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Perbankan Syariah. Tujuan dibentuknya PT. BPRS Bogor Tegar Beriman adalah : kesejahteraan meningkatkan ekonomi menumbuhkan usaha sektor riil masyarakat; terutama pada kelompok usaha kecil dan mikro; mengembangkan permodalan; lapangan kerja; meningkatkan PAD; membina ukhuwah islamiyah; dan melaksanakan semua kegiatan usaha dengan prinsip syariah serta tidak melanggar ketentuan perundangundangan.

BPRS Bogor Tegar menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain: menghimpun dana dalam bentuk, tabungan (wadi'ah atau mudharabah), deposito berjangka (mudharabah) dan atau lainnya yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah. menyalurkan dengan model transaksi jual beli (prinsip murabahah, istishna, dan/atau salam), transaksi sewa menyewa (prinsip pembiayaan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) dan pembiayaan dengan prinsip qardh. Kegiatan lain yang tidak menyalahi perundang-undangan dunia perbankan juga prinsip syariah.

Dari sisi permodalan, pemenuhan modal dasar Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman berasal dari keuangan Daerah dipisahkan. Aturan permodalan pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman ditetapkan sebagai berikut:

Modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), terdiri dari seluruh nilai nominal saham, modal akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dengan Akta Notaris. Sumber modal dasar harus memenuhi syarat sebagai berikut: tidak bersumber dari pinjaman dengan fasilitas pembiayaan apapun: tidak bersumber dari yang haram; dan bukan dari dan untuk tujuan pencucian uang. Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana diatas, merupakan penyertaan modal yang disertakan pada PT. BPR Syariah tahun 2012 pada sebesar 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus iuta rupiah). Tahun 2013 sebesar 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta Tahun 2014 sebesar Rp. rupiah); dan 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah) Modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham. Saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dikeluarkan atas nama pemiliknya. Penyetoran atas modal saham dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Persyaratan kepemilikan saham diatur pada anggaran dasar dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman terdiri atas 2 (dua) orang/badan hukum atau lebih. Adanya saham yang dilepas secara publik tersebut dengan catatan bahwa paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Organ dari PT. BPRS Bogor Tegar Beriman terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pejabat Eksekutif. Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPRS Bogor Tegar Beriman ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya PT BPRS Bogor Tegar Beriman tentunya memang sangat potensial dalam pengembangan UMKM, hal yang sangat mungkin dilakukan adalah program kemitraan misalnya seperti yang teloah dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan PD Pasar Tohaga dimana banyak **UMKM** yang memang membutuhkan permodalan dalam usahanya. Hal ini akan bermanfaat pada kemajuan ekonomi Kabupaten Bogor. Misalnya bekerjasama dalam

perawatan dan revitalisasi pasar dengan begitu adanya kerjasama dengan bank BUMD setidaknya ada kontribusi balik untu Pemerintah Kabupaten

Bagi UMKM yang ada dilingkungan pasar tradisional, terkait pembiayaan mikro yang ada di pasar. Tentunya akan menjadi jawaban atas jeritan pedagang terkait permodalan. UMKM selama ini mengeluh iika harus ke bank-bank swasta yang mengharuskan ada jaminan yang kadang menyulitkan. Maka dengan adanya BPRS tegar beriman diharapkan ada kemudahan yang diberikan kepada pedagang.

Secara formal BPRS Tegar Beriman mulai beroperasi per tanggal 16 Maret 2016, dengan kehadirannya. tentu diharapkan berkontribusi terhadap tercapainya 25 penciri kabupaten termaju diantaranya adalah menurunkan tingkat kemiskinan, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Diskominfo Kabupaten Bogor, 12 Maret 2018). melihat keragaman yang sekitar "98% muslim tentunya ini adalah potensi nasabah, dari sisi lainnya sebanyak 600 ribu usaha yang ada saat ini sekitar 13.000 industri kecil dan dapat menjadi objek pasar. Hal tersebut tentu sajadapat dilakukan dengan adanya kerjasama dengan DISKOPERINDAG yang membidangi langsung terkait UMKM di kabupaten Bogor.

PT Prayoga Pertambangan dan Energi

PT. Pravoga Pertambangan dan Energi (PPE) adalah perusahaan daerah yang menjalankan usaha pada dibidang pertambangan dan energy. PT ini memiliki visi menjadi sebuah korporasi yang handal serta terpercaya. Adapun misi yang disusun adalah sebagai berikut: Mengelola korporasi dengan penerapan praktek-praktek bisnis yang terbaik; mengolah cadangan tambang, energi dan mengupayakan cadangan baru; menerapkan biaya operasi rendah. teknologi yang tepat berpedoman pada kesehatan, keselamatan kerja, serta kelestarian lingkungan hidup. Memaksimalkan pertumbuhan korporasi, diversifikasi perluasan serta usaha. Mengupayakan terpenuhinya kesejahteraan pegawai sehingga produktif dengan budaya organisasi dan kinerja yang tinggi. Berpartisipasi juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masvarakat khususnya di sekitar lokasi usaha korporasi.

PT. PPE merupakan BUMD yang berbentuk PT dengan dasar pendirian sebagai berikut: UU No. 40 Tahun 2007 mengenai PT (Perseroan Terbatas); UU No. 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara; akte pendirian badan hukum PT. PPE dengan notaris Ny. Elly Sri Muljati, SH No. 3 Tanggal 15 januari 2012, pengesahan dari Kemenkumham RI No: AHU-19174. AH. 01. 01. Tahun 2013 mengenai pengesahan badan hukum perseroan; PERDA Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2011 mengenai bidang pertambangan dan energi; keputusan bupati No. 539/15/Kpts/Per-UU/2012 mengenai pengangkatan Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan, MM Sebagai Komisaris PT. Prayoga pertambangan dan energi Kabupaten Bogor Periode Tahun 2012-2014; Keputusan Bupati No. 539/16/Kpts/Per-UU/2012 Tentang Pengangkatan Direksi PT. Pravoga Pertambangan dan Energi Kabupaten Bogor Periode 2012-2014. Pendirian PT. PPE diharapkan dapat menjadi andalan dalam mengelola potensi pertambangan, energy dan sumber daya air yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga dapat berkontribusi PAD khususnya ataupun dapat menjadi penggerak inti dalam mempercepat peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat sebagaimana tujuan pendirian perseroan sesuai PERDA No.3 Tahun 2011 (pasal 5 ayat 2).

Dari sekitar lima perusahaan BUMD di Kabupaten Bogor, PT PPE masuk jadi salah satu tumpuan pendapatan asli daerah (PAD). Total Aset yang dimiliki hingga saat sekitar Rp86 miliar dengan total pernyetaan modal Rp114 miliar dan belanja hingga saat ini Rp20 miliar. Sejak didirikan pada 2012, belum menghasilkan keuntungan. Dari hasil laporan pengelola pelaksanaan tahun pertama, mengurus administrasi dan perizinan. Tahun 2013 mempetakan sektor yang harus garap mengakuisisi sebuah perusahaan swasta yang memproduksi asphalt mixing plant (AMP) di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor yang tujuan akhirnya adalah untuk produksi AMP dan turunannya seperti hot mix dan bahan baku beton jalan yang menjadi salah satu fokus usaha PT PPE. adanya proses akuisisi memperkirakan hitungan keuntungan diproyeksikan PT PPE bisa terjadi pada 2016, seiring mulai meningkatnya produksi dan pemasaran produk di sektor pertambangan sebagaimana di atas, dan keyakinan bahwa, mulai 2017 keuntungan bisa diraih perusahaan dan PAD Kabupaten Bogor akan terus mengalir dari PPE. Akan tetapi sampai saat ini perkiraan tersebut belum dapat terealisasi. Setelah adanya studi kelayakan, perusahaan diperkirakan keuntungan akan ada setelah perusahaan enam tahun berdiri. Alasannya karena PPE bukan perusahaan manufaktur yang jual barang langsung bisa untung.

PD Pasar Tohaga

merupakan tempat aktivitas jual beli Pasar barang dan jasa atau pedagang tempat memperjual belikan barang dan jasanya, baik vang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini yang dimaksud pasar adalah yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga pasar Kabupaten Bogor sebanyak 24 Pasar yang tersebar di 21 Kecamatan. Keberadaan pasar sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diinginkannya, selain itu pasar merupakan potensi bagi Pemerintah juga Daerah untuk memperoleh PAD. Menurut sejarahnya sejak tahun 1978 pasar di Kabupaten Bogor mulai dikelola oleh Dinas Informasi Harga Kabupaten Bogor.

Namun pada tahun 1990 pengelolaan diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Pasar. Selanjutnya pada tahun 2001 melalui Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 tentang Struktur organisasi dinas daerah, pasar dikelola oleh salah satu sub dinas pada dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bogor. Kemudian pada tahun 2004, melalui Peraturan Daerah No. 33 tahun 2004 pengelolaan pasar tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas perindustrian dan perdagangan, tetapi hanya merupakan tugas perbantuan menjelang secara defenitif pengelolaannya terbentuknya oleh PD Pasar Tohaga. Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2005 maka didirikanlah perusahaan daerah pasar Bogor dengan nama "PD Kabupaten Pasar Tohaga Kabupaten Bogor"

Dasar hukum pembentukan PD. Pasar Tohaga telah diproses dengan mempertimbangkan hirarki dasar hukum yang lebih tinggi dan dasar hukum lain yang terkait dengan pembentukan PD Pasar Tohaga, selain itu dasar hukum yang secara khusus mendasari berdirinya perusahaan adalah sebagai berikut: peraturan daerah Kabupaten Bogor No. 4 tahun 2005 tentang pendirian perusahaan daerah Pasar Kabupaten Bogor; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah; Peraturan Bupati No. 15 tahun 2006 tata pengangkatan dan tentang cara pemberhentian anggota badan pengawas

perusahaan daerah Pasar Tohaga; Peraturan Bupati No. 15 tahun 2006 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pengawas perusahaan Daerah Pasar.

Pembentukan PD Pasar Tohaga Tuiuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2005, maka maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah pasar tohaga adalah: mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pasar dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan; meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) PD Pasar Tohaga memiliki tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 menvatakan Tugas Pokok vang bahwa Perusahaan Daerah Pasar Tohaga ialah melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan pasar dan pengelolaan pasar, membina pedagang pasar serta ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Selain itu fungsi PD Pasar Tohaga adalah sebagai berikut: Merencanakan, membangun, memelihara dan mengawasi bangunan pasar; mengelola pasar beserta Menata dan fasilitasnya; Membina pedagang pasar; Ikut memantau perkembangan harga serta kelancaran distrribusi barang dan jasa pasar.

Dalam pelaksanaan tupoksi Manajemen pasar mempunyai tugas untuk memberi rincian dan petunjuk. membagi tugas mengawasi para karyawan, melaksanakan pelaksanaan inventarisasi ulang dan menganalisis potensi pasar sebagai bahan penentuan target penetapan retribusi, meningkatkan pelayanan pasar terhadap pengunjung serta menginventarisasi berbagi masalah yang ada pasar. Semua ini akan di presentasikan, dianalisis dan dicarikan jalan keluarnya dalam pertemuan berkala antara Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Kepala Unit Pasar dan Satgas 24 pasar yang ada di Kabuputen Bogor. Dalam melaksanakan tujuan dan tugas pokok tersebut, PD Pasar Tohaga memiliki komitmen vang dirumuskan dalam bentuk VISI dan MISI yaitu: VISI Menjadikan pasar tradisional yang modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian daerah Kabupaten Bogor. MISI pengelolaan pasar tradisional Terwujudkannya modern dan profesional dengan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pasar serta terpenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, murah dan bersaing.

Visi dan Misi tersebut diatas terkristalisasi dengan motto "BELANJA NYAMAN HARGA TERJANGKAU" oleh karenanya dalam operasionalnya perusahaan selalu berorientasi kenyamanan pelanggan dan harga yang murah dengan kualitas barang dan jasa yang dapat diandalkan. Untuk mencapai Visi Misi tersebut diperlukan komitmen dari para pengurus perusahaan, pembudidayaan seluruh sumberdaya baik yang ada maupun menggali yang belum dimiliki secara daya maksimal serta sadar atas perubahan social yang terjadi dilingkungan pasar.

Struktur Organisasi PD Pasar Tohaga Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Pasar Kabupaten Bogor Daerah melengkapi perbup tersebut maka pada tanggal Maret telah dilaksanakan pelantikan Perusahaan PD Pasar Tohaga Pengurus sebagaimana tertuang dalam Surat Pengangkatan Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Tohaga oleh Bupati Bogor berdasarkan Keputusan **Bupati** Bogor No.539/59/Kpts/Huk/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor diserah terimakan kepada PD Pasar Tohaga, termasuk didalamnya penyerahan pengelolaan pasar, kepegawaian, keuangan.

Serah terima ini didasarkan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pasar, Barang Daerah, Keuangan dan Pegawai Antara Pemerintah Kabupaten **Bogor** dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga Kabupaten **Bogor** Nomor: 510.16/I/BA/HUK/2007 dan 510.16/I/BA/ PD.PASAR/2007 tanggal 1 Mei 2007. Badan Pengawas mempunyai masa jabatan selama 3 tahun sejak pengangkatan dan Dewan Direksi mempunyai masajabatan selama 4 (empat) tahun sejak pengangkatan. Sejak tanggal 1 Mei 2007, pengelolaan pasar di Kabupaten Bogor dikelola PD Pasar Tohaga, adapun daftar nama pasar beserta lokasinya yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga adalah Pasar Cibinong, Pasar Ciluar, Pasar Cileungsi, Pasar Citeureup I, Pasar Citeureup II, Pasar Cisarua, Pasar Ciawi, Pasar Cariu, Pasar Jonggol, Pasar Cigombong, Pasar Cigudeg, Pasar Laladon, Pasar Ciampea, Pasar Ciseeng, Pasar Parung, Pasar Leuwiliang, Pasar Jasinga, Pasar Parung Panjang, Pasar Cicangkal, Pasar Citayam, Pasar Parungpung, Pasar Nanggung, Pasar Cikereteg dan Pasar Cimavang.

Kondisi Umum Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Bogor Berdasarkan sejarah

perkembangan pasar tradisional di Kabupaten Bogor, sejak tahun 1978 pasar di Kabupaten Bogor mulai dikelola oleh Dinas Informasi Harga Kabupaten Bogor. Namun pada tahun 1990 pengelolaan pasar diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Pasar. Selanjutnya pada tahun 2001 melalui peraturan daerah No. 3 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah, pasar dikelola oleh salah satu Sub Dinas pada Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bogor. Kemudian pada tahun 2004, melalui Peraturan Daerah No. 33 tahun 2004 pengelolaan pasar tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi hanya merupakan perbantuan tugas menjelang terbentuknya pengelolaan pasar oleh PD Pasar Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2005 maka didirikanlah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor yaitu PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. Karena adanya peralihan kewenangan dalam mengelola pasar tersebut, penulis menemukan berbagai perbedaan klasifikasi pasar tradisional pada periode tahun 2000-2005.

Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Bogor sebelum terbentuknya Dinas Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, pasar desa diklasifikasikan sebagai pasar tradisional. Namun setelah berdirinya Dinas Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, pasar desa sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai pasar tradisional. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Dinas Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, hingga tahun 2008 jumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Bogor adalah 24 pasar yang tersebar di 21 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat setelah pada tahun 2005 pemerintah Kabupaten Bogor mendirikan satu pasar tradisional baru yaitu Pasar Laladon. Sehingga jika dirunut berdasarkan periode tahun 1997 sampai 2005 jumlah pasar tradisional di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 23 pasar, kemudian bertambah satu pasar tradisional baru pada tahun 2005, yaitu Pasar Laladon. Sehingga sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 jumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Bogor adalah 24. Jumlah pedagang pasar di Kabupaten Bogor, yang terdiri dari pedagang yang menempati kios, los, Pedagang Kaki Lima (PKL), maupun pedagang yang berada dalam radius sampai dengan 300 meter dari pasar, sejak tahun 1997 hingga tahun 2008 jumlahnya berfluktuatif. Jumlah pedagang pasar tradisional di Kabupaten Bogor mengalami stagnasi pada periode tahun 1997-1999 dan mengalami peningkatan pada periode tahun 2000-2005. Namun, setelah tahun 2005 jumlah pedagang pasar tradisional terus mengalami penurunan, hingga tahun 2008 jumlah pedagang pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupeten Bogor yang menempati kios berjumlah 5.721, jumlah pedagang yang menempati los berjumlah 2.919 Sehingga secara total terdapat 8.640 pedagang pasar yang berada di kawasan Kabupaten Bogor.

Iumlah pedagang pasar tersebut termasuk dengan jumlah pedagang yang berada dalam radius 300 meter dari pasar tradisional yang pada tahun 2008 berjumlah 1.596 pedagang, dan pedagang kaki lima yang berjumlah 2.545 pedagang.

Berbeda dengan kondisi pasar tradisionalnya, pasar modern di Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan selama periode tahun 2000-2008. Berdasarkan data terakhir Disperindag Kabupaten Bogor jumlah pasar modern di Kabupaten Bogor jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pasar dimana pasar tradisionalnya tradisionalnya, berjumlah 24 buah, sedangkan pasar modern yang terdiri dari hipermarket. supermarket. department store, pusat perbelanjaan minimarket berjumlah 219 buah.

PDAM Tirta Kahuripan

Tirta Kahuripan merupakan PDAM **BUMD** Kabupaten Bogor yang bergerak dalam penyediaan air bersih. Keberadaannya memiliki sejarah yang cukup panjang dibandingkan dengan BUMD lain di Kabupaten Bogor. Dimulai dari adanya pembangunan 1977 prasarana air bersih di Perumnas Depok, melalui Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 218/Kpts/CK/1977 dengan organisasi pengelola, Badan Pengelola Air Minum. Lalu pada tanggal 14 April 1983, didirikan PDAM Kabupaten Bogor di Gunung Batu Ciomas, sehingga saat itu ada BPAM Depok dan PDAM Kabupaten Bogor yang dikelola terpisah hingga pada 27 September 1988 dilakukan penggabungan, sehingga pengelolaan air minum dilakukan oleh PDAM Kabupaten Bogor yang berkantor di Depok dan resmi menjadi Kantor Pusat dan pada 1994 telah diserah terimakan pengelolaan Sumber Mata Air Ciburial Pemerintah Kabupaten Bogor setelah sebelumnya terjadi serah terima oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat kemudian dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Sejak saat itulah perusahaan air minum tersebut memulai perkembangannya sebagai salah satu produsen air minum di daerah Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2015 terjadi penandatanganan berita serah terima Aset dan Pegawai PDAM Kabupaten Bogor dimana dalam nota tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan Aset PDAM Tirta Kahuripan ke PDAM Tirta Asasta kepada Pemerintah Kota Depok. Aset yang diserahkan kepada Pemkot Depok, yaitu berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Adapun untuk aset bergerak vaitu kendaraan roda empat sebanyak empat unit dan kendaraan roda dua sebanyak 10 unit. Sementara aset tidak bergerak. antara lain tanah dengan 44 bidang, instalasi intake atau sumber air sebanyak 15 unit, instalasi pompa sebanyak 181 unit, instalasi pengolahan air sebanyak empat lokasi, instalasi transmisi distribusi dengan panjang 657.452 meter, bangunan gedung sebanyak 32 unit, peralatan dan perlengkapan sebanyak 443 unit, serta inventaris kantor dan perabot kantor sebanyak 1196 unit. Selain itu juga diserahkan pegawai sebanyak 202 orang (Data Pemerintah Kota Depok, pada https://www.depok.go.id).

Saat ini PDAM Tirta Kahuripan telah tergabung PERPAMSI (Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) yang merupakan asosiasi terbesar di Asia Tenggara dan dari penilaian kinerja PERPAMSI PDAM Tirta Kahuripan termasuk dalam golongan sehat, baik dari segi manajemen, keuangan, dan teknis. Saat ini PDAM Tirta Kahuripan terus melakukan perluasan wilayah rencanana pengembangan wilayah Cileungsi, Gunung Putri, Jonggol, dan Cariu. Selain itu dalam usaha peningkatakan pelayanan, PDAM Tirta Kahuripan berkerjasama dengan pihak Perum Perhutani KPH Bogor, dalam usaha penyediaan air bagi masyarakat. Hal lainnya yang dinilai baik adalah strategi-strategi peningkatan pelayanan seperti penawaran potongan harga bagi para pelanggan, mengikuti sertifikasi ISO, menerapkan sistem billing online dan lain sebagainya. PDAM Tirta Kahuripan data Februari 2016 memiliki 132.667 pelanggan. Adapun, sumber mata air PDAM ini, di antaranya, berasal dari Ciburial, Cikahuripan, Binong, dan Cijeruk. Setelah adanya penyerahan asset dan termasuk penyerahan pelanggan ke PDAM Depok, PDAM Tirta Kahuripan terus perupaya meningkatkan akses pelayanan air bersih dengan target utama kerja sama dengan para pengembang perumahan sehingga dapat mengembalikan pendapatan dan jumlah pelanggan PDAM yang tadinya menyatu dengan PDAM Tirta Kahuripan karena pendapatan PDAM Kabupaten Bogor penyerahan tersebut menurun sekitar Rp 5 miliar per bulan.

PT Sayaga Wisata

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang dianugrahi keindahan dan kesuburan alam yang baik, sehingga tidak heran jika Kabupaten Bogor menjadi tempat yang unggul dalam wisata alamselain Bandung. Hal tersebut ditunjukan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten **Bogor** mencapai 3.700.000 orang atau sekitar 3,49 persen dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 105.950.000 orang pada tahun 2012, hingga saat ini terus bertambah hingga seiring peningkatan jumlah objek wisata yang semakin menjamur di Kabupaten Bogor. Melihat kondisi tersebut tentunya beralasan jika Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan potensi pariwisata sebagai modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bogor tahun 2005 - 2025.

Pengembagan industri pariwisata di Kabupaten Bogor selain dilakukan oleh investor swasta, tentunya akan lebih terkontrol jika dilaksanakan dan dikelola juga oleh Lembaga atau badan yang dilegalkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal tersebut bertujuan agar mengembangkan bisnis pariwisata dalam Pemerintah Daerah dapat mengarahkan kegiatan bisnis yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara optimal menyelaraskannya dengan programprogram unggulan yang dicanangkan pemerintah daerah, yang tentunya akan sulit dilakukan pada kegiatan bisnis wisata yang dikelola oleh swasta murni.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2014 mengenai Badan Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata menjadi dasar bagi pembangunan percepatan ekonomi dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah khususnya dalam bidang usaha pariwisata lingkungan Kabupaten Bogor mendirikan BUMD PT Sayaga Wisata yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi pemain dalam berbagai peluang dan menjawab tantangan bisnis dibidang kepariwisataan khususnya di Kabupaten Bogor sehingga dapat berdampak dalam menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakvat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Visi dari PT sayaga Wisata adalah Menjadi Pemilik dan Pengelola bisnis wisata dan sarana wisata yang terkemuka dan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan

pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan visi tersebut dan sebagaimana dari hasil Feseability Study oleh Konsultan yang Independen PT Sayaga Wisata mencoba menggarap berbagai bisnis pariwisata seperti bisnis hotel atau accomodasi, bisnis daya tarik wisata hingga jasa transportasi kepariwisataan. Bisnis utama dapat berupa Kawasan wisata terpadu "Kampung Wisata & Budaya", Floating Market "Setu Cikaret" dan KSO (Object Wisata Perhutani). Selain bisnis utama tersebut, bisnis yang dapat dilana dapat menjalankan bisnis pendukung Bisnis MICE (Meeting, Incentive, Conference & Exhibition) dan lainnva terkait pariwisata seperti kolaborasi dengan UMKM yang terdiri dari 4 bidang: Bisnis Jasa Kuliner, Bisnis Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Bisnis Jasa Informasi Pariwisata, OKB (Oleh-oleh Khas Bogor) dan revitalisasi kawasan Riung Gunung " Riung Gunung resto & cafe". Pengembangan bisnis sebagaimana tersebut tentunya dilakukan skala prioritas dengan adanya pertimbangan permodalan. Meski membuka peluang pada investor swasta hal tersebut dipersyaratkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) saham perseroan BUMD itu dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangan pembangunan termasuk pembangunan di Kabupaten Bogor, maka Pemerintah dapat mempertimbangkan mengelola lahan di kawasan dalam hal ini lahan pariwisata yang kedepannya akan menjadi lahan strategis sebelum harga semakin tinggi sehingga pemda dapat memiliki asset yang memadai untuk selanjutnya dapat diberdayakan dalam kegiatan bisnis pariwisata. Tidak adanya lahan milik Pemda di kawasan puncak dan sentul yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan wilayah berikutnya, beberapa waktu mendatang jalur alternatif menuju kawasan wisata puncak atau sering disebut dengan jalur alternatif Puncak dua tentunya juga harus sudah dilirik Pemda atau BUMD Sayaga Wisata karena jalur Puncak satu sudah sangat padat.

Menurut dinas perhubungan Kabupaten Bogor Puncak kawasan satu saat ini mengalami kemacetan tidak hanya pada hari libur melainkan juga hari kerja. Pada hari libur kendaraan yang melintas ke arah Puncak rata rata sebanyak 20.000 kendaraan roda empat dan 40.000 kendaraan roda dua. Padahal jalan utama puncak dibangun hanya untuk menampuk lebih kurang 20.000 kendaraan. Jika dikaitkan antara BUMD dengan PAD, maka salah satu

besar di Kabupaten Bogor adalah potensi pengembangan pariwisata, dimana berdasarkan data PT Sayaga Wisata, terdapat 75 objek wisata potensial yang bisa dimanfaatkan sebagai ladang untuk meningkatkan PAD. Namun, dari banyaknya objek wisata tersebut hingga saat ini hanya pemandian air panas Ciseeng yang status pengelolaannya oleh PT Sayaga Wisata yang telah didirikan pada 2014. Beberapa persoalan atau kendala dalam kinerja PT Sayaga Wisata misalnya peralihannya cukup proses rumit membutuhkan waktu satu tahun. Selain itu PT Sayaga juga berhadapan dengan masyarakat yang ada disekitar area wisata, termasuk pihak swasta yang sudah mengelola lebih dulu, juga biaya proses peralihannya cukup besar. Ada sekitar 75 (tujuh puluh lima) area wisata alam di Kabupaten Bogor sampai sekarang status kepemilikan lahannya beragam dan umumnya pemerintah pusat, karena merupakan wisata alam air terjun atau keindahan panorama yang terletak di lahan Perhutani, Balai Besar TNGGP (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango), **TNGHS** (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), dan PT Perkebunan Nusantara (diakses Https://Metro.Sindonews.Com pada 1 Desember 2018). Sejak didirikan sampai saat ini PT Sayaga Wisata yang merupakan BUMD yang bergerak dibidang pariwisata sampai saat ini belum dapat menyumbangkan keuntungan bagi pendapatan asli daerah sebagaimana dicita-citakan saat proses pembangunannya, meski demikian jika melihat umur pendirian masih menyipan harapan panjang pada BUMD ini untuk selanjutnya diharapkkan mampu berkontributsi pada pendapatan asli daerah secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari artikel adalah bahwa Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bogor sampai sejauh ini masih belum mampu memberikan kontributsi yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah, bahkan beberapa BUMD masih belum dapat berkontributsi atau justru merugi dan membebani APBD. Selain itu, citra BUMD di masyarakat termasuk media sampai sejauh ini masih dicitrakan buruk. lemahnya penyelenggaraan BUMD juga dapat dilihat dari banyak faktor yang diantaranya mulai dari proses pembuatan peraturan sebagai payung hukum kebijakan, penyelenggaran BUMD yang masih belum

dioprasikan dengan baik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta lemahnya evaluasi dari kinerja BUMD yang masih belum merekomendasikan perbaikan yang signifikan.

Hal tersebut juga diperparah dari adanya hambatan-hambatan yang ada dari internal ataupun eksternal. Selain itu penyelenggaraan yang dinilai kurang baik ini juga karena dalam pelaksanaanya masih banyak menghadapi kendala seperti adanya peraturan perundang-undangan atau peraturan Daerah yang menghambat kreatifitas pengelola BUMD dalam pengembangan usaha, adanya benturan kebijakan dengan berbagai lembaga atau instansi lain, proses birokrasi yang cukup panjang dan rumit dalam menjalankan fungsi kordinasi dengan pemerintah daerah terutama dalam pengaturan keuangan, adanya benturan dengan warga masyarakat dan perusahaan swasta, belum kuatnya dukungan pemerintah daerah dalam membagun sinergitas BUMD yang ada dengan seluruh steakholder yang ada di daerah termasuk dengan program yang ada pemerintahan daerah. masih kepentingn politik dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMD, Belum berjalannya fungsi-fungsi pengawasan dan evaluasi dari system dan lembaga yang sudah ada. Hal lain yang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaaan BUMD selain harus berorientasi pada keuntungan, sebagian besar BUMD juga harus menjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang harus diutamakan dibandingkan dengan keuntungan.

Melihat berbagai masalah dan hambatan yang ada, tentunya diperlukan model aturan hukum yang jelas, yang dapat menjamin kepastian hukum minimal mengatur aspek planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan adanya tansparansi dan akuntabilitas dari setiap BUMD. Untuk merumuskan muatan hukum yang ada dalam aturan hukum yang akan mengatur BUMD yang ideal di Kabupaten Bogor, diperlukan penelitian lebih mendalam sehingga konsep peraturan perundang-undangan tersebut dapat sesuai dengan berbagai aspek yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Rodi Dohar Harahap. 2011. "Bumd Diantara Ranah Hukum Publik Dan Korporasi", Makalah Asbanda

Rustian Kamaludin. 2000, "Peran Dan Pemberdayaan Bumd Dalam Rangka Peningkatan Perekonomormian Daerah" Makalah Disajikan Pada Saat Rapat Koordinasi Bumd Di Depdagri.

Sani Safitri, Jurnal Criksetra, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia Volume 5, Nomor 9, Februari 2016, Universitas Sriwijaya

Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.

Wabesite

Hilmi Abdul Halim : <u>Http://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Jawa-Barat/2016/12/20/Bumd-</u>Belum-Banyak-Berkontribusi-388241

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Pemerintah Kota Depok,

https://www.depok.go.id/06/10/2015/01berita-depok/pemkab-bogor-lakukanpenandatanganan-serah-terima-aset-pdamtirta-kahuripan-kepada-pemkot-depok
pada 7 Mei 2019, pukul 11.30 WIB

Pikiran Rakyat : <u>Http://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Jawa-Barat/2016/12/20/Bumd-Belum-Banyak-Berkontribusi-388241</u> Diakses Pada 1 Desember 2018

Sindonews.Com:

Https://Metro.Sindonews.Com/Read/1279763/ 171/Bumd-Dan-Pemkab-Bogor-Kesulitan-Kelola-Potensi-Wisata-Alam-1517891310 Diakses Pada 1 Desember 2018

Release Diskominfo Kabupaten Bogor, 12 Maret 2018, Cibinong: http://Blh.Bogorkab.Go.Id/Index.Php/Post/Detail/4176/Bprs-Btb-Dan-Pd-Pasar-Tohaga-Teken-Mou#.Xiovfyizbiu

Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.